



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

TENTANG

**SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR: 60/ORI-MOU/III/2023

NOMOR: 134.3/NK/2/2023

Pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AFIF NURHIDAYAT** : Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Nomor 2-4 Wonosobo Timur, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo, diperlukan nota kesepakatan sinergitas antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5);
- j. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
- k. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
- l. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- n. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
- o. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam pengawasan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatann ini adalah Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. percepatan penyelesaian laporan;
 - b. pencegahan maladministrasi;
 - c. pertukaran informasi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui klarifikasi/konsultasi/mediasi;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan dengan menunjuk narahubung disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara layanan publik terkait standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KESATU;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data dan/atau informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
 - Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
 - Telepon : (024) 8442627 / 08119983737
 - Website : www.ombudsman.go.id
 - Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Penghubung : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo
 - Alamat : Jalan Soekarno Hatta 2-4 Wonosobo
 - Telepon : (0286) 321345

Website : ppidsetda.wonosobokab.go.id

Email : organisasi.setdawsb@gmail.com

- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini diatur dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



A blue ink signature is written over a purple circular stamp and a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp contains the text "BUPATI" and "WOSOREBO". The revenue stamp contains the text "10000", "METERAI TEMPEL", and "13D9AKX339420244".

AFIF NURHIDAYAT

PIHAK KESATU



A blue ink signature is written over a purple circular stamp. The stamp contains the text "KABUPATEN KARAS" and "REPUBLIC OF INDONESIA".

MOKHAMMAD NAJIH

Lampiran : Nota Kesepakatan antara
 Ombudsman Republik Indonesia dan
 Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 Nomor : 60/ORI-MOU/III/2023
 Nomor : 134.3/NK/2/2023
 Tanggal : 14 Maret 2023

RENCANA KERJA SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

No	Ruang Lingkup	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	2023	2024	2025	Output	Outcome	Penanggungjawab
1	Percepatan Penyelesaian Laporan	1. Penyediaan gerai/ stan pengaduan di Perangkat Daerah /Unit Penyelenggara Pelayanan	Kab. Wonosobo	APBD Kabupaten Wonosobo	v	v	v	1. Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang selesai	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik.	Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan
		2. Menunjuk narahubung untuk koordinasi percepatan penyelesaian laporan/aduan masyarakat	Kab. Wonosobo		v	v	v	2. Tersedianya narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik	2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan laporan di Ombudsman	1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Ombudsman
									3. Meningkatnya respon penyelenggara dalam menindaklanjuti laporan masyarakat	1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Ombudsman

		3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran/tindakan korektif/rekomendasi	Kab. Wonosobo	- APBD Kabupaten Wonosobo - APBN ORI	v	v	v		Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian tindakan	1.	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Ombudsman
2	Pencegahan Maladministrasi	1.	Sosialisasi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik	Kab. Wonosobo	- APBN ORI	v	v	v	1.	Pemahaman penerapan standar pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik	1.	Terselenggaranya pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	ORI
		2.	Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik	Kab. Wonosobo	- APBN ORI	v	v	v					
		3.	Inspeksi Mendadak (Sidak) Perangkat Daerah dan UPP	Kab. Wonosobo	- APBN ORI	v	v	v		Saling evaluasi dan mendukung dalam perbaikan pelayanan publik		Terselenggaranya pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	ORI
		4.	Monitoring dan evaluasi terhadap penilaian penyelenggaraan pelayanan publik	Kab. Wonosobo	- APBD Kabupaten Wonosobo - APBN ORI	v	v	v		Hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik		Terselenggaranya pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	ORI

		5.	Memberikan data hasil pemetaan dan optimalisasi efektifitas MPP	Kab. Wonosobo		v	v	v	Dokumen hasil inventarisasi produk layanan perizinan dan non perizinan (online single submission/OSS dan non OSS	Tersedianya bahan untuk penerapan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik	DPMPTSP
3	Pertukaran informasi	1.	Melakukan pertukaran data dan/atau informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kab. Wonosobo	- APBD Kabupaten Wonosobo - APBN ORI	v	v	v	Data dan/atau informasi yang valid	Hasil kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, saran dan perbaikan pelayanan publik	1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Ombudsman
		2.	Memberikan data update terkait produk pelayanan yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Kab. Wonosobo		v	v	v	Data produk pe layanan perizinan dan non perizinan terpetakan (OSS dan non OSS) Sertifikat penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan	Penyelenggara memenuhi standar pelayanan produk layanan yang diselenggarakan	1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan
		3.	Monitoring dan evaluasi	Kab. Wonosobo		v	v	v	Hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Terselenggara nya pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	

4	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia	1.	Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Kab. Wonosobo	- APBD Kabupaten Wonosobo - APBN ORI	v	v	v	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai ditindaklanjuti	Penyelesaian laporan masyarakat dengan progresif dan partisipatif	1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Ombudsman
		2.	Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Wonosobo	- APBD Kabupaten Wonosobo - APBN ORI	v	v	v			1. Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Ombudsman

PIHAK KEDUA



AFIF NURHIDAYAT

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH